

**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 3 /BPKAD/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.**

KESATU : Penetapan Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

KEDUA : Menunjuk dan memberi wewenang kepada saudari **EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun sebagai pejabat Pengelola Keuangan dan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
7. mengesahkan DPA-SKPD;
8. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
9. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
10. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
11. menetapkan anggaran kas dan SPD;
12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
13. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; menyajikan informasi keuangan daerah; dan
14. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
15. mengelola investasi;
16. menetapkan anggaran kas;
17. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
18. membuka rekening Kas umum daerah;
19. membuka rekening penerimaan;
20. membuka rekening pengeluaran; dan
21. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, pada DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Januari 2023

PJ BUPATI SAROLANGUN,



HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi Cq. Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi di Jambi;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.